



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | SUWANTO Alias LANDAK Bin Alm DJUMIRAN; |
| 2 | Tempat lahir | : | Magetan; |
| 3 | Umur / tanggal lahir | : | 33 tahun /16 Januari 1991; |
| 4 | Jeniskelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempattinggal | : | Dusun Ngenden RT 19 RW 07 Desa Tamanarum
Kecamatan Parang Kabupaten Magetan; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain; |

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANTO alias LANDAK bin (alm) DJUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah kwitansi pembelian 1 HP merk OPPO Type F5 casing warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk OPPO type F5 casing warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Citra Yuliarti;

- 1 unit sepeda motor merk supra X warna biru Hitam No.Pol AE 2614 QE beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Eka Joko Edi Saputro;

- 1 buah tas warna hitam;

- 1 buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan **dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suwanto Alias Landak Bin Djumiran pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit termasuk dalam tahun bulan Januari 2024 bertempat bertempat dalam rumah yang ada warungnya “PAWON NCITS” termasuk Jalan Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan disitu oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ”perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya dihari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Suwanto Alias Landak Bin Djumiran dengan mengendarai sepeda motor Supra-X 125 Nomor Polisi AE-2614-QE melintas Jl. Mayjend Sukowati, lalu Terdakwa melihat ada rumah kosong ditinggal pergi pemiliknya karena Terdakwa melihat pintu depan rumah tersebut digembok/dikunci dari luar. Bawa rumah tersebut satu bangunan dengan warung "PAWON NCITS" milik Saksi Dewi Citra Yuliarti. Melihat hal Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran di Bank, lalu timbul niat untuk melakukan pencurian. Karena melihat situasi pada siang hari tersebut tidak memungkinkan Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 22.30 WIB kembali lagi kerumah tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di depan bengkel yang berada disamping warung, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa dari rumah dan ditaruh Terdakwa di dalam box sepeda motornya kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah tersebut yang merupakan satu bangunan dengan warung "Pawon Ncit" dengan cara melompat pagar;
- Selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemilik rumah kemudian mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis setelah berhasil terbuka, kemudian Terdakwa masuk untuk mencari barang-barang yang dapat diambil namun tidak menemukan. Namun pada saat Terdakwa hendak keluar rumah tersebut, Terdakwa melihat ada sekat/akses menuju warung "Pawon Ncit" yang terbuat dari triplek, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga pintu terbuka;
- Setelah pintu akses menuju warung "PaweonNcit" tersebut terbuka, Terdakwa masuk kedalam warung tersebut lalu menuju meja kasir yang terdapat lacinya, kemudian Terdakwa membuka laci tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP didalam laci tersebut kemudian tanpa seijin Saksi Dewi Citra Yuliarti selaku pemilik Hand Phone tersebut, Terdakwa memasukkan Hand Phone merk OPPO Type F5 casing warna hitam beserta simcard kedalam tas slempang milik terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setelah berhasil menguasai barang-barang tersebut, Terdakwa keluar warung "Pawon Ncit" melalui pintu yang sama yaitu pintu akses kewarung lalu keluar dari rumah melalui jendela kemudian menuju ketempat Terdakwa memarkir sepeda motor milik Terdakwa, dan Terdakwa mengeluarkan uang yang ada didompet hitam Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diambil dari dalam dompet, lalu membuang dompet tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa;

- Setelahnya Terdakwa meninggalkan lokasi pencurian melalui pintu yang sama;
- Atas perbuatan Terdakwa Suwanto Alias Landak Bin Djumiran, Saksi Dewi Citra Yuliarti menderita kerugian kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dewi Citra Yuliarti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi dating ke warung milik Saksi yang bernama Pawon Ncits yang beralamat di Jalan Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Saksi diberitahu oleh karyawan Saksi bahwasanya diduga telah terjadi pencurian di warung tersebut, kemudian Saksi melakukan pengecekan kedalam warung dan didapati pintu warung yang menuju akses kedapur sudah dalam keadaan terbuka serta rusak, dan setelah Saksi membuka laci meja kasir ternyata uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet serta handphone merk Oppo Tipe F5 warna hitam beserta simcard milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi dibantu oleh Saudarl Suwati untuk mencari handphone tersebut di seputaran warung namun tidak ditemukan, kemudian Saksi juga menanyakan kepada Saksi Tina Sri Rahayu terkait keberadaan handphone tersebut namun Saksi Tina Sri Rahayu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor yang ada di handphone tersebut namun tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti cara Terdakwa masuk kedalam warung Saksi, namun jika melihat kusen jendela rumah terdapat bekas congkelan serta pintu menuju warung dalam keadaan rusak, kemungkinan pelaku masuk kedalam warung dengan terlebih dahulu mencongkel daun jendela rumah yang menjadi satu bagian dengan warung, kemudian setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk warung melalui pintu yang terbuat dari papan triplek dengan cara didorong sehingga alat-alat dapur yang diletakkan dibalik pintu berserakan, kemudian Terdakwa mengambil uang tunai dan handphone milik Saksi di dalam laci meja kasir;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tunai dan handphone milik Saksi, kemudian dompet tempat untuk menyimpan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi yang sebelumnya diletakkan di laci meja warung dibuang oleh Terdakwa di dekat dapur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, apabila barang-barang tersebut tidak ditemukan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saat ini terhadap handphone tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun karyawan Pawon Ncits untuk mengambil uang tunai dan handphone milik Saksi yang berada di Pawon Ncits;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **Saksi Tina Sri Rahayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Dewi Citra Yuliarti dan menyampaikan bahwa pintu warung yang menuju keakses dapur dalam keadaan rusak dan barang-barang di dapur dalam keadaan berantakan serta setelah dilakukan pengecekan ternyata 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya terletak di dalam laci meja kasir sudah tidak ditempatnya, kemudian Saksi datang dan ikut membantu mencari barang-barang tersebut namun tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi Dewi Citra Yuliarti melaporkan dugaan pencurian tersebut ke Polres Magetan;

- Bahwa warung milik Saksi Dewi Citra Yuliarti bernama Pawon Ncits yang beralamat di Jalan Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa handphone tersebut merupakan inventaris warung yang digunakan sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi meninggalkan warung tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan sebelumnya 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet diletakkan di laci meja kasir dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti cara Terdakwa masuk ke dalam warung Saksi, namun jika melihat pintu menuju warung dalam keadaan rusak, kemungkinan pelaku masuk kedalam warung dengan terlebih dahulu mencongkel daun jendela rumah yang menjadi satu bagian dengan warung, kemudian setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk warung melalui pintu yang terbuat dari papan triplek dengan cara didorong sehingga alat-alat dapur yang diletakkan dibalik pintu berserakan, kemudian Terdakwa mengambil uang tunai dan handphone milik Saksi di dalam laci meja kasir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, apabila barang-barang tersebut tidak ditemukan Saksi Dewi Citra Yuliarti mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saat ini terhadap handphone tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dewi Citra Yuliarti maupun Saksi serta karyawan Pawon Ncits untuk mengambil uang tunai dan handphone milik Saksi Dewi Citra Yuliarti yang berada di Pawon Ncits;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **Saksi Purwanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SaksibersamaAnggotaSatreskrimPolresMagetanmelakukanpenangankapanterhadapTerdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2023 sekirapukul 14.00 WIB bertempat di sebuahwarung yang terletak di DesaBungkukKecamatan Parang KabupatenMagetan;
- Bahwa awalnya Saksimendapatkanperintahuntukmelakukanpenyelidikan sehubungankejadianpencurian yang terjadi di Dusun TrunengKecamatanSukomoroKabupatenMagetan, kemudian SaksibersamaSaksiAlvian Prima M A sertaanggotaSatreskrimPolresMagetanmelakukanserangkaianpenyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2024 sekirapukul 14.00 WIB bertempat di sebuahwarung yang terletak di DesaBungkukKecamatan Parang KabupatenMagetan dilakukanpenangkapanterhadapTerdakwa yang didugasebagaipelakupencurian di Dusun TrunengKecamatanSukomoroKabupatenMagetan, kemudiansaatditangkapTerdakwa juga mengakuipernahmelakukanpencurian handphone dan uang tunai di sebuahwarungPawonNcits yang berada di Jalan SukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupatenMagetan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 23.30 WIB, yang kemudian juga berhasildiamankanbarangbuktiberupa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakansebagai sarana untukmelakukanpencurian dan barangbuktilainnya;
- Bahwabarang yang diambil oleh Terdakwa di warungPawonNcitsberupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 warnahitam dan uang tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah), yang mana barang-barangtersebutmerupakanmilikSaksi Dewi Citra Yuliarti;
- Bahwadari pengakuanTerdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 14.00 WIB denganmengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya Terdakwahendakpergikerumahtemannya yang berada di wilayah Panekan, lalusaatmelintas di Jalan Mayjend SukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupaten Magetantepatnya di utara Kantor SamsatMagetan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamelihatadarumah yang terlihatkosong
(pintudepandigembokdariluar) yang mana
rumahtersebutjadisatudenganwarungPawonNcits,
kemudiantimbulniatTerkwauntukmengambilbarang-barang yang
berada di rumahtersebut, kemudiansekirapukul 22.30 WIB
Terkwakembalilagikerumahtersebutuntukmelakukanpencurian,
kemudianTerkwamemarkirsepeda motor dan
mengeluarkananalatberupa 1 (satu) buahlinggiskecil yang
sebelumnyadisimpan di sepeda motor,
kemudianTerkwamasukkedalam area rumahdenganmelomparpagar
dan saatberada di
depanpinturumahselanjutnyaTerkwamencongkeldaunjendeladenganm
enggunakan 1 (satu) buahlinggiskecil,
setelahberhasilterbukakemudianTerkwamasukuntukmencaribarang-
barang, akantetapi di rumahtersebuttidakadabarang-barang,
kemudiansaatTerkwaakankeluarTerkwamelihatpintumenujuakseske
warung, lalupintutersebutdidorong dan hanyadiganjaldenganrakpiring
yang diletakkan di balikpintu,
kemudiansetelahberhasilterbukaTerkwamasukkedalamwarung dan
membukalaci yang ada di mejakasirlalumengambil 1 (satu) buah
handphone dan 1 (satu) buahdompetwarnahitam yang berisi uang
tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang
kemudianbarang-
barangtersebutdimasukkankedalamtasslempangmiliknya;
-

- Bahwasetelahmengambilbarang-
barangtersebutTerkwameninggalkanlokasiwarungtersebutmelalui pintu
warung yang kemudiankeluarrumahmelaluijendela dan
menujurumahTerkwa yang beralamat di DesaTamanarumKecamatan
Parang KabupatenMagetandenganmenggunakansepeda motor
miliknya;

- BahwaTerkwatiidakmemintaizindariSaksi Dewi Citra
YuliartimaupunkaryawanPawonNcitsuntukmengambil uang tunai dan
handphone milikSaksi Dewi Citra Yuliarti yang berada di PawonNcits;

- BahwaakibatperbuatanTerkwa, apabilabarang-
barangtersebuttidakditemukanSaksi Dewi Citra
Yuliartimengalamikerugiansejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah),
namunsaatiniterhadap handphone tersebutberhasilditemukan dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
telahhabisdigunakanuntukmemenuhikebutuhansehari-hariTerdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwaterhadapketeranganSaksitersebut,
TerdakwamemberikanpendapatkalauketeranganSaksitersebutbenar dan
Terdakwatidakberkeberatan;

4. Saksi Alvian Prima Marda Arrofi, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkansebagaiberikut:

- Bahwa Saksi bersama Anggota Satreskrim Polres Magetan melakukan pengekapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2023 sekirapukul 14.00 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan sehubungan kejadian pencurian yang terjadi di Dusun Truneng Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, kemudian Saksi bersama Saksi Purwantoserta anggota Satreskrim Polres Magetan melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2024 sekirapukul 14.00 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang diduga sebagai pelaku pencurian di Dusun Truneng Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, kemudian saat ditangkap Terdakwa juga mengaku pernah melakukan pencurian handphone dan uang tunai di sebuah warung Pawon Ncits yang berada di Jalan Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 23.30 WIB, yang kemudian juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian dan barang bukti lainnya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa di warung Pawon Ncits berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 warna hitam dan uang tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Dewi Citra Yuliarti;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 14.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya Terdakwahendakpergikerumahtemannya yang berada di wilayah Panekan, lalusaatmelintas di Jalan Mayjend Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di utara Kantor Samsat Magetan, Terdakwamelihatadarumah yang terlihatkosong (pintudepandigembokdariluar) yang mana rumahtersebutjadisatudenganwarung Pawon Ncits, kemudiantimbulniat Terdakwauntukmengambilbarang-barang yang berada di rumahtersebut, kemudian sekirapukul 22.30 WIB Terdakwakembalilagikerumahtersebutuntukmelakukan pencurian, kemudian Terdakwamemarkirsepeda motor dan mengeluarkan alatberupa 1 (satu) buah linggiskecil yang sebelumnyadisimpan di sepeda motor, kemudian Terdakwamasukkedalam area rumah dengan melompang pagar dan saatberada di depan pinturumah selanjutnya Terdakwamencong keldaunjendeladengan menggunakan 1 (satu) buah linggiskecil, setelah berhasilterbukak kemudian Terdakwamasukuntukmencaribarang-barang, akantetapi di rumahtersebuttidakadabarang-barang, kemudiansaat Terdakwa akankeluar Terdakwamelihat pintumenuju akseske warung, lalu pintutersebut didorong dan hanyadiganjaldengan rak piring yang diletakkan di balik pintu, kemudian setelah berhasilterbuka Terdakwamasukkedalam warung dan membukalaci yang ada di mejakasir lalu mengambil 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet warnahitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas lempang miliknya;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa meninggalkan lokasi warung tersebut melalui pintu warung yang kemudian keluar rumah melalui jendela dan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Dewi Citra Yuliarti maupun karyawan Pawon Ncits untuk mengambil uang tunai dan handphone milik Saksi Dewi Citra Yuliarti yang berada di Pawon Ncits;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahaakibatperbuatanTerdakwa, apabilabarat-
barangtersebuttidakditemukanSaksi Dewi Citra
Yuliartimengalamikerugiansejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah),
namunsaatiniterhadap handphone tersebutberhasilditemukan dan uang
tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
telahhabisdigunakanuntukmemenuhikebutuhansehari-hariTerdakwa;
- Bahwasaksimemberkanbarangbukti yang diajukan di
depanpersidangan;
Menimbang, bahwaterhadapketeranganSaksitersebut,
TerdakwamemberikanpendapatkalauketeranganSaksitersebutbenar dan
Terdakwatidakberkeberatan;
Menimbang, bahwa di
persidangantelahmendengarketeranganTerdakwa yang pada
pokoknyasebagaberikut:
 - BahwaTerdakwatelahmengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5
besertasicard dan uang tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima
puluhribu rupiah) pada hariSabututanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 23.30
WIB di sebuahwarungPawonNcits yang beralamat di Jalan
SukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupatenMagetan;
 - Bahwakejadiantersebutbermula pada hariSabututanggal 20 Januari 2024
sekirapukul 14.00 WIB, Terdakwamengendarai 1 (satu) unit sepeda motor
miliknyahendakpergikerumahemanya yang berada di wilayah Panekan,
lalusaatmelintas di Jalan
MayjendSukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupatenMa
getantepatnya di utara Kantor SamsatMagetan, Terdakwamelihatadarumah
yang terlihatkosong (pintudepandigembokdariluar) yang mana
rumahtersebutjadisatudenganwarungPawonNcits,
kemudiantimbulniyatTerdakwauntukmengambilbarang-barang yang berada
di rumahtersebut, kemudiansekirapukul 22.30 WIB
Terdakwakembalilagikerumahtersebutuntukmelakukanpencurian,
kemudianTerdakwamemarkirsepeda motor dan mengeluarkananalatberupa 1
(satu) buahlinggiskecil yang sebelumnyadisimpan di sepeda motor,
kemudianTerdakwamasukkedalam area rumahdenganmelompotpagar dan
saatberada di
depanpinturumahselanjutnyaTerdakwamencongkeldaunjendeladenganmen
ggunakan 1 (satu) buahlinggiskecil,
setelahberhasilterbukakemudianTerdakwamasukuntukmencaribarang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, akantetapi di rumahtersebuttidakadabarang-barang, kemudiansaatTerdakwaakankeluarTerdakwamelihatpintumenujuakseskewarung, lalupintutersebutdidorong dan hanyadiganjaldenganrakpiring yang diletakkan di balikpintu, kemudiansetelahberhasilterbukaTerdakwamasukkedalamwarung dan membukalaci yang ada di mejakasirlalumengambil 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buahdompetwarnahitam yang berisi uang tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang kemudianbarang- barangtersebutdimasukkankedalamtasslempangmilikTerdakwa dan setelahbarang- barangtersebutdalampenguasaanTerdakwaselanjutnyaTerdakwakeluardari warungtersebutmelalui pintuwarunguntukkemudianTerdakwakeluardariruma hmelaluijendela, kemudianTerdakwapergimeninggalkanlokasimenujurumahTerdakwa yang beralamat di DesaTamanarumKecamatan Parang KabupatenMagetandenganmenggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bawahtidi tengahperjalananmenujurumahTerdakwa, Terdakwamenonaktifkan handphone tersebut dan membuangsimgardnyadengantujuanmenghilangkanjejak;
- Bahwasatini handphone yang Terdakwaambiltersebutmasihada dan telahdiamankan oleh petugaskepolisian pada saatTerdakwaditangkap, sedangkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) telahhabisdigunakanuntukmemenuhikehutuhansehari-hari;
- BahwaTerdakwatidakmemintaizindariSaksi Dewi Citra YuliartimaupunkaryawanPawonNcitsuntukmengambil uang tunai dan handphone milikSaksi Dewi Citra Yuliarti yang berada di PawonNcits;
- BahwaTerdakwamemberkanbarangbukti yang diajukan di depanpersidangan dan sepeda motor Honda Supra X 125 yang TerdakwagunakantersebutmerupakanmilikSaudara Eka Jodi Edi Saputro yang merupakankeponakanTerdakwa;

Menimbang, bahwaTerdakwatidakmengajukanSaksi yang meringankan di persidanganwalaupunMajelis Hakim sudahmemberikankesempatanbagiTerdakwauntukmengajukanSaksi yang meringankanbagidirinya;

Menimbang,
bahwaselainitupenuntutUmumtelahmengajukanbarangbuktiberupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buahkwitansipembelian 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type F5 casing warnahitamNomor IMEI I 867458035289232, IMEI II 867458035289224, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh DaunCelluler;
2. 1 (satu) buahdompet motif warnahitam;
3. 1 (satu) buahhandphone merk Oppo Type F5 warnahitamNomor IMEI I 867458035289232, IMEI II 867458035289224;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warnabiruhitamNopol AE 2614 QE besertakuncikontaknya;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Supra X warnabiruhitamNopol AE 2614 QE Noka JB91E3097422 Nosin MH1JB9133CK108952 an Salim alamatDesaNgenden RT 17 RW 09 DesaTamanarumKecamatan Parang KabupatenMagetan;
6. 1 (satu) buahataswarnahitam;
7. 1 (satu) buahlinggis;

Menimbang,

bahwaterhadapbarangbuktititersebuttelahdilakukanpenyitaansecarasahmenurut hukumdan pada pokoknya telah diakui oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwaberdasarkanalatbukti dan barangbukti yang diajukan oleh PenuntutUmumtelahdiperolehfakta-faktahukumsebagaiberikut:

- Bawa pada hariSabututanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 23.30 WIB di sebuahwarungPawonNcits yang beralamat di Jalan SukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupatenMagetan, Terdakwatelahmengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 besertasimcard dan uang tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang merupakanmilikSaksi Dewi Citra Yuliarti;
- Bahwakejadiantersebutbermulapada hariSabututanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 14.00 WIBketikaTerdakwahendakpergikerumahtemannya yang berada di wilayah Panekan, lalusaatmelintas di Jalan MayjendSukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupatenMagetanTerdakwamelihatadarumah yang terlihatkosong (pintudepandigembokdariluar) yang mana rumahtersebutjadisatudenganwarungPawonNcits, kemudiantimbulniyatTerdakwauntukmengambilbarang-barang yang berada di rumahtersebut, kemudianTerdakwadatang Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempattersebutpada hariSabututanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 23.30

WIB, setibanya di warungPawonNcitsTerdakwamemarkirsepeda motor Honda Supra X di sekitarlokasikejadian, kemudianTerdakwamengeluarkanalatberupa 1 (satu) buahlinggiskecil yang sebelumnyadisimpan di sepeda motor, kemudianTerdakwamasukkedalam area rumahdenganmelompatpagar dan saatberada di depanpinturumahselanjutnyaTerdakwamencongkeldaunjendeladenganmen ggunakan 1 (satu) buahlinggiskecil,

setelahberhasilterbukakemudianTerdakwamasukuntukmencaribarang-barang, akantetapi di rumahtersebuttidakadabarang-barang;

- BahwakemudiansaatTerdakwaakankeluardarirumahtersebut, Terdakwamelihatpintumenujuakseskewarung, laluTerdakwamendorongpintutersebut yanghanyadiganjaldenganrakpiring yang diletakkan di balikpintu, kemudiansetelahberhasilterbukaTerdakwamasukkedalamwarung dan membukalaci yang ada di mejakasirlalumengambil 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buahdompetwarnahitam yang berisi uang tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang kemudianbarang-barangtersebutdimasukkankedalamtasslempangmilikTerdakwa, sedangkandompetwarnahitamTerdakwabuang di dekatdapurdan setelahbarang-barangtersebutdalampenguasaanTerdakwaselanjutnyaTerdakwakeluardari warungtersebutmelaluiipintuwarunguntukkemudianTerdakwakeluardariruma hmelaluijendela, kemudianTerkwapergimeninggalkanlokasimenujurumahTerdakwa yang beralamat di DesaTamanarumKecamatan Parang KabupatenMagetandenganmenggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwasatini handphone yang Terdakwaambiltersebutmasihada dan telahdiamankan oleh petugaskepolisian pada saatTerdakwaditangkap, sedangkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) telahhabisdigunakanuntukmemenuhikebutuhansehari-hari;
- Bahwaataskejadiantersebut, kemudianSaksi Dewi Citra YuliartimelaporkankejadiantersebutkePolresMagetan danTerdakwaditangkappada hariSelasatanggal 5 Februari 2023 sekirapukul 14.00 WIB bertempat di sebuahwarung yang terletak di DesaBungkukKecamatan Parang KabupatenMagetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahaakibatperbuatanTerdakwa, apabilabarat-
barangtersebuttidakditemukanSaksi Dewi Citra
Yuliartimengalamikerugiansejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah),
namunsaatiniterhadap handphone tersebutberhasilditemukan dan uang
tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
telahhabisdigunakanuntukmemenuhikebutuhansehari-hariTerdakwa;
- BahwaTerdakwatidakadaizindaripihakdariSaksi Dewi Citra Yuliarti dan
karyawanwarungPawonNctisuntukmengambilhandphone dan uang tunai di
warungPawonNctis;

Menimbang, bahwaselanjutnyaMajelis Hakim
akanmempertimbangkanapakahberdasarkanfakta-faktahukumtersebutdiatas,
Terdakwadapatdinyatakanlahmelakuktindakpidana yang
didakwakankepadanya;

Menimbang, bahwaTerdakwatelahdidakwa oleh
PenuntutUmumdengandakwaantunggalsebagaimanadiaturdalam Pasal 363
ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsur-
unsurnyaadalahsebagaiberikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambilsesuatubarang yang seluruhnyaatausebagianmilik orang lain
denganmaksuduntukdimilikidenganmelawanhukum;
3. Diwaktumalamdalamsebuahrumahataupekarangantertutup yang
adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ
tidakdiketahuiautidakdikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untukmasukketempatmelakukankejahanan, atauuntuksamai pada
barang yang diambil, dilakukandenganmerusak,
memotongataumemanjatataudenganmemakaianakkuncipalsu,
perintahpalsuataupakaianjabatanpalsu;

Menimbang, bahwaterhadapunsur-unsurtersebutMajelis Hakim
mempertimbangkansebagaiberikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwamengenaiunsur“Barang siapa” Majelis Hakim
berpendapatunsurtersebutmenunjukkepadasubyekhukumdariStraafbaarFeit,
dalamhaliniNatuurlijkePersoon (manusiapribadi) selakupendukunghak dan
kewajiban dan bukansebagai badan hukum yang
didakwamelakukansuatuperbuatanpidanasebagaimana yang dimaksuddalam
Surat DakwaanPenuntutUmum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadalamperkaraini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk diminta kan pertanggungjawaban atas legal perbuatan yang sehingga menghindari adanya kesalahuan terhadap orang (*error in persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwasetelahmemeriksadengansaksamaperihalidentitasTerdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial ber sesuai dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa waseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Suwanto Alias Landak Bin Alm Djumiran sebagai identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengandemikian dalam perkaraini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwadengandemikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagai amanarumus dan pasal tersebut. Pengertiannya dasardari unsur "mengambil" tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadiberaada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan arrest *Hoge Raadt* tanggal 12 November 1894 dan arrest *Hoge Raadt* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagiandari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi objektif dalam tindak pidana pencurian. Sehingga dengandemikian, benda yang dapat menjadi objektif dalam tindak pidana pencurian adalah benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapemiliknyasaja dan bukanbendabebas (*res nullius*) ataubenda yang semulaadapemiliknya namun kemudian bendatersebutdilepaskankepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnyaatausebagiankepunyaaanoranglain”berartibarangyangdiambilbaikse bagianatauseluruhnyamerupakanmilikoranglain di luardirinya sendiri;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*methetoogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkanfakta-faktahukum di persidangan, bahwapada hariSabututanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 23.30 WIB di sebuahwarungPawonNcits yang beralamat di Jalan SukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupatenMagetan, Terdakwatelahmengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 besertasicard dan uang tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang merupakanmilikSaksi Dewi Citra Yuliarti;

Menimbang, bahwakejadiantersebutbermula pada hariSabututanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 14.00 WIB ketikaTerdakwahendakpergikerumahtemannya yang berada di wilayah Panekan, lalusaatmelintas di Jalan MayjendSukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupatenMaget anTerdakwamelihatdarumah yang terlihatkosong (pintudepandigembokdariluar) yang mana rumahtersebutjadisatudenganwarungPawonNcits, kemudiantimbulniatTerdakwauntukmengambilbarang-barang yang berada di rumahtersebut, kemudianTerdakwadatang Kembali ketempattersebut pada hariSabututanggal 20 Januari 2024 sekirapukul 23.30 WIB, setibanya di warungPawonNcitsTerdakwamemarkirsepeda motor Honda Supra X di sekitarlokasikejadian, kemudianTerdakwamengeluarkananalatberupa 1 (satu) buahlinggiskecil yang sebelumnyadisimpan di sepeda motor, kemudianTerdakwamasukkedalam area rumahdenganmelompotpagar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saatberada di
depanpinturumahselanjutnyaTerdakwamencongkeldaunjendeladenganmenggu
nakan 1 (satu) buahlinggiskecil,
setelahberhasilterbukakemudianTerdakwamasukuntukmencaribarang-barang,
akantetapi di rumahtersebuttidakadabarang-barang;

Menimbang,
bahwakemudiansaatTerdakwaakankeluardarirumahtersebut,
Terdakwamelihatpintumenujuakseskewarung,
laluTerdakwamendorongpintutersebut yang hanyadiganjaldenganrakpiring
yang diletakkan di balikpintu,
kemudiansetelahberhasilterbukaTerdakwamasukkedalamwarung dan
membukalaci yang ada di mejakasirlalumengambil 1 (satu) buah handphone
dan 1 (satu) buahdompetwarnahitam yang berisi uang tunaisejumlah
Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang kemudianbarang-
barangtersebutdimasukkanke dalamtasslempangmilikTerdakwa,
sedangkandompetwarnahitamTerdakwabuang di dekatdapur dan
setelahbarang-

barangtersebutdalampenggunaanTerdakwaselanjutnyaTerdakwakeluardariwaru
ngtersebutmelalui pintuwarunguntukkemudianTerdakwakeluardarirumahmelaluij
endela, kemudianTerdakwapergimeninggalkanlokasisumenjurumahTerdakwa
yang beralamat di Desa Tamanarum Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwasaa tini handphone yang
Terdakwaambiltersebutmasihada dan telah diamankan oleh petugas kepolisian
pada saatTerdakwaditangkap, sedangkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh
ratus lima puluhribu rupiah)
telahhabisdigunakanuntukmemenuhi kebutuhansehari-hari;

Menimbang, bahwaataskejadiantersebut, kemudianSaksi Dewi Citra
YuliartimelaporkankejadiantersebutkePolresMagetan
danTerdakwaditangkappada hariSelasatanggal 5 Februari 2023 sekirapukul
14.00 WIB bertempat di sebuahwarung yang terletak di
DesaBungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwaakibatperbuatanTerdakwa, apabilabarang-
barangtersebuttidakditemukanSaksi Dewi Citra
Yuliartimengalami kerugiansejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah),
namun saatiniterhadap handphone tersebutberhasilditemukan dan uang
tunaisejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telahhabisdigunakanuntukmemenuhikebutuhansehari-hariTerdakwa;

Menimbang, bahwaTerdakwatidakadaizindaripihakdariSaksi Dewi Citra Yuliarti dan karyawanwarungPawonNcitsuntukmengambil handphone dan uang tunai di warungPawonNctis;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-faktatersebut di atas, tindakanTerdakwamengambil 1 (satu) unit handphone Oppo F5 warnahitam danuang tunaisejumlahRp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang merupakanmilikSaksi Dewi Citra Yuliarti, sudahtermahtindakanmengambilsesuatubarang yang seluruhnyakepunyaan orang lain denganmaksuduntukdimilikisecaramelawanhukumkarenaakibatdariperbuatanT erdakwatelahterjadi proses perpindahanbarangberupa1 (satu) unit handphone dan uang tunaiyang semulaberadadi dalamlacimejakasiwarungPawonNcits yang beralamat di Jalan SukowatiKelurahanTawanganomKecamatanMagetanKabupatenMagetanberpin dahkanlampenguasaanTerdakwa yang kemudiandibawapergioleh TerdakwamenjurumahTerdakwa yang beralamat di DesaTamanarumKecamatan Parang KabupatenMagetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambilsesuatubarang yang seluruhnyamilik orang lain denganmaksuduntukdimilikidenganmelawanhukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Diwaktumalamdalamsebuahrumahataupekarangantertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidakdiketahuiatauditakdikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksuddenganwaktumalamyaituwaktuuantaramatahariterbenam dan matahariterbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalamsebuahrumahatauperkarangantertutup yang adarumahnya yang dilakukan oleh orang yang adadisitudidakdiketahuiatauditakdikehendaki oleh yang berhak” inibersifatalternatif, makaMajelis Hakim hanyaakanmembuktikan salah satu sub unsurtersebuttelahterpenuhi, makaMajelis hakim tidakakanmempertimbangkan sub unsurlainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksuddengan “rumah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal ini adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat berdiam siang malam, untuk makan, tidur, melakukan kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbang kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang dipergunakan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" dalam pasal ini adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya, seperti lokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlututup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk samasekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada di situ adalah bahwa wasi pelaku benar-benar berada di rumah atau perkarangan yang tertutup sebagai gaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatan di tempat yang dikehendaki jadi kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat yang dikehantaran seperti mengambil pakai dan mengancam mengait dariluar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja kedalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah warung Pawon Ncits yang beralamat di Jalan Sukowati Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 beserta sim card dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Dewi Citra Yuliarti;

Menimbang, bahwa oleh karena pukul 23.30 WIB merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit dikarenakan matahari di Kabupaten Magetan terbenam sekitar pukul 18.00 WIB dan terbit sekitar pukul 05.30 WIB, maka waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone dan uang tunai yang terdapat di laci meja kasir warung Pawon Ncits, yang mana warung tersebut masih bagi dan dirumah dan warung tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadalammengambil1 (satu) unit handphone dan uang tunai tersebut tanpa izin dan sepihak dari Saksi Dewi Citra Yuliarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur "diwaktumalam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakaikan kunci palsu, perintah palsu atau upakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masuk ke tempat kejahatan" diartikan berupa perbuatan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakaikan kunci palsu, perintah palsu atau upakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut, ukuran untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diambilnya" artinya cara memperoleh barang agar menjadi dalam penggunaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah segala bentuk perbuatan menjadikan bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak sempurna, baik itu utuh, sedangkan pengertian membongkar adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif besar misalnya membongkar gembok, pintu jendela, denganketentuan harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah contohnya seperti mengangkat pintu dari engsel, pengertian memotong adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif kecil misalnya memecah petik kecil, memecahkan jendela, dan sebagainya, sedangkan pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudahada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman sesuai dengan pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pengertian anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang fungsinya bukan sebagai alat untuk memudahkan memperoleh barang yang dijadikan juang si pelaku tersebut, pengertian perintah palsu adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah hasil yang dikeluarkan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib, pengertian pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai sedang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa elemen-elemen perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah dipandang cukup untuk menuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, setibanya di warung Pawon Ncits Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra X di sekitar lokasi kejadian, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil yang sebelumnya disimpan di sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk kedalam area rumah dengan melompat pagar dan saat berada di depan pintu rumah selanjutnya Terdakwa mencongkel daun jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil, setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk untuk mencari barang-barang, akan tetapi di rumah tersebut tidak ada barang-barang, kemudian saat Terdakwa akan keluar dari rumah tersebut, Terdakwa melihat pintu menuju akses kewarung, lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut yang hanya diganjal dengan rak piring yang diletakkan di balik pintu, kemudian setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk kedalam warung dan membuka laci yang ada di meja kasir lalu mengambil 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas slempang milik Terdakwa, sedangkan dompet warna hitam Terdakwa buang di dekat dapur dan setelah barang-barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari warung tersebut melalui pintu warung untuk kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak", ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alas an pemberian dan pemafaman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain, sehingga terhadap masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembelian 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type F5 casing warna hitam Nomor IMEI I 867458035289232, IMEI II 867458035289224, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Daun Cellular, 1 (satu) buah dompet motif warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type F5 warna hitam Nomor IMEI I 867458035289232, IMEI II 867458035289224, yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Dewi Citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliarti, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Dewi Citra Yuliarti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna biru hitam Nopol AE 2614 QE beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Supra X warna biru hitam Nopol AE 2614 QE Noka JB91E3097422 Nosin MH1JB9133CK108952 an Salim alamat Desa Ngenden RT 17 RW 09 Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, yang telah disita dari Saudara Eka Joko Edi Saputro, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah linggis, oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Suwanto Alias Landak Bin Alm Djumiran** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type F5 casing warna hitam Nomor IMEI I 867458035289232, IMEI II 867458035289224, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Daun Cellular;
 - 1 (satu) buah dompet motif warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type F5 warna hitam Nomor IMEI I 867458035289232, IMEI II 867458035289224;
Dikembalikan kepada Saksi Dewi Citra Yuliarti;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna biru hitam Nopol AE 2614 QE beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Supra X warna biru hitam Nopol AE 2614 QE Noka JB91E3097422 Nosin MH1JB9133CK108952
an Salim alamat Desa Ngenden RT 17 RW 09 Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah linggis;
Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono, S.H.